



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MELDA SARI**, tempat / tanggal lahir Kotabumi, 10 Mei 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Alang-Alang Lebar RT/RW. 003/007 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan tanggal 17 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu tertanggal 18 Juni 2021;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu, tertanggal 18 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu, tertanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah hadir sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Pemohon tidak hadir dan telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan relas panggilan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu tertanggal 30 Juni 2021, namun Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan Wakil maupun Kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam Permohonannya, dengan demikian untuk memperoleh kepastian hukum dan agar supaya perkara tersebut tidak berlarut-larut, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu, Gugur ;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gugurnya Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mencoret dari Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 148 Rbg dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu, Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu tersebut dari Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Hengky Alexander Yao, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu tanggal 18 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paidan Ali

Hengky Alexander Yao, S.H.

Rincian Biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materei	:	Rp. 10.000,00

---

Jumlah	:	Rp. 100.000,00
--------	---	----------------

(seratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)